

PENGARUH TINGKAT KESADARAN MORAL DAN SIKAP ADVOCATUS DIABOLI PADA HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG ESENSIAL, YAITU KEADILAN (GERECHTIGHEIT), KEPASTIAN (RECHSECHERHEIT) DAN KEMANFAATAN (ZWACHMATIGHEIT): ANALISIS ETIKA HUKUM

Bogor Lumbanraja

Dosen FKIP Universitas Katolik Santo Thomas Medan

bogorlumbanraja@gmail.com

ABSTRAK

Fiat justitia ruat caelum, artinya hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Kalimat yang diucapkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM) akan bisa terwujud bila peradilan memiliki salah satunya penegak hukum yaitu hakim yang betul-betul punya kualitas dan integritas yang handal. Berbagai kasus suap kepada hakim telah mencoreng wajah peradilan di Indonesia dan pada gilirannya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Pendidikan tinggi hukum mendapat sorotan tajam, sebab seakan-akan tidak mampu menjawab kebutuhan akan lahirnya penegak hukum yang memiliki integritas dan kepribadian yang kokoh. Tulisan ini berupaya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim berdasarkan tingkat kesadaran moral, sikap *advocatus diaboli* dan bagaimanakah hakim ideal yang dibutuhkan sebagai benteng keadilan dalam rangka mengejawantahkan supremasi hukum dengan tiga prinsip pokok yaitu (1) keadilan (*gerechtigheit*), (2) kepastian (*rechsecherheit*), dan (3) kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Negara Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum harus menjadi panglima di negara ini, maka hukum perlu ditegakkan sehingga supremasi hukum mempunyai kedudukan tertinggi (*the supreme state of the law*) sebagai bagian dari *rule of law* dan bukan *the rule of the political man*. Yurisprudensi Schubert meyakini, bahwa sikap hakim merupakan faktor dalam pengambilan putusan yang lebih menentukan daripada yang lain. Ia menepiskan faktor-faktor lain, seperti pendidikan, tradisi yang diajarkan dan cara penalaran. Hakim bersikap begini atau begitu, karena ia menjatuhkan pilihan terhadap sesuatu yang diyakininya lebih daripada yang lain.

Kata Kunci: Kesadaran Moral, Sikap Advocatus Diaboli, Keadilan (*gerechtigheit*), Kepastian (*rechsecherheit*), Kemanfaatan (*zwachmatigheit*).

ABSTRACT

Fiat justitia ruat caelum, which means let justice be served even though the sky will fall. The sentence uttered by Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 BC) will be realized if we have one of the law enforcers, namely judges who really have reliable quality and integrity. Various cases of bribery to judges have tarnished the face of the judiciary in Indonesia and in turn reduced the level of public trust in law enforcement officials. Higher education in law is under intense scrutiny because it seems unable to answer the need for the birth of law enforcers who have integrity and a strong personality. This paper seeks to examine the factors that influence the judge's decision based on the level of moral awareness, the attitude of advocates being diabolized and how the ideal judge is needed as a bulwark of justice in order to embody the rule of law with three main principles, namely (1) justice (*gerechtigheit*), (2) certainty (*rechsecherheit*), and (3) benefit (*zwachmatigheit*). The state of Indonesia is a state of law, where the law can be implemented and enforced. The law must be the commander in chief in this country, so the law needs to be enforced

so that the rule of law has the highest position (*the supreme state of the law*) as part of the rule of law and not the rule of the political man. Schubert's jurisprudence believes that the judge's attitude is a factor in making decisions that are more decisive than others. He ruled out other factors, such as education, traditions taught and ways of reasoning. The judge behaves this way or that, because he makes a choice on something he believes more than others.

Keywords: Moral Awareness, Attitude of *Advocatus Diaboli*, Justice (*gerechtigheit*), Certainty (*rechsecherheit*), Benefit (*zwachmatigheit*).

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia saat ini semakin terbiasa disajikan pemberitaan tentang perilaku penegak hukum yang dipandang tidak memihak pada keadilan dan kebenaran. Percakapan tentang sosok penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan pengacara yang lantang berbicara di depan media tentang sepak terjangnya yang berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, acapkali tidak menambah penjelasan yang mencerdaskan masyarakat, sebab yang terjadi justru adalah permainan terlibat suap dalam kasus yang menyangkut orang penting di Republik ini. Banyak orang terperangah, walaupun sebelumnya telah muncul isu adanya "permainan di batik layar." Pembetulan pun timbul dengan mengatakan bahwa ketika isu menjadi hakim, sulit menumpuk kekayaan, setelah beralih profesi menjadi pengacara, maka itu adalah kesempatan untuk meraup keuntungan.¹ Ketika seorang penegak hukum yang menempati posisi sebagai hakim terperosok atau tergelincir oleh suatu kasus hukum yang ia tangani, komentar pun bermunculan, mulai dari yang bersimpati bahwa sang hakim sebelumnya adalah figur yang dikenal baik dan penuh dedikasi, hingga sinisme yang menyatakan bahwa *errare humanum est*

(salah adalah manusiawi) dan yang salah adalah nasib akibat situasi yang ia alami.²

Berbagai kasus suap yang diajukan ke meja hijau memperlihatkan betapa berakarnya "labyrinth" peradilan (baca: mafia peradilan) dalam perjalanan sejarah hukum di tanah air. Meskipun reformasi telah bergulir lebih sepuluh tahun, tetapi masih terus menyisakan setidaknya dua pertanyaan, *pertama*, apakah faktor-faktor yang menentukan putusan hakim untuk menegakkan hukum berdasarkan etika moral dan hukum; dan *kedua*, bagaimanakah hakim ideal yang dibutuhkan sebagai benteng keadilan dalam rangka menegawantahkan supremasi hukum. dengan tiga prinsip pokok yaitu: (1) keadilan (*gerechtigheit*), (2) kepastian (*rechsecherheit*), dan (3) kemanfaatan (*zwachmatigheit*).³

Tidak dapat disangkal bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Namun agar hukum menjadi panglima di negara ini, maka hukum perlu ditegakkan. Ide tentang supremasi hukum menurut pengendalian hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi (*the supreme state of the law*) sebagai bagian dari *rule of law* dan bukan *the rule of the political man*.⁴

Meskipun demikian, dalam menyikapi hakikat *rule of law* ini secara kritis juga

1 Satjipto, R. (1983). *Masalah Penegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru Bandung, hlm. 102.

2 Sudikno M., Prof., Dr., SH., dan A. Pitlo, Prof., Mr., (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 89.

3 Satjipto, R. (1983). *Masalah Penegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 208.

4 Muhammad, S. (1982). *Al Qadllo' fi Al Islam (Peradilan Dalam Islam)*, alih bahasa Drs. Imron AM, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

mengajak warga masyarakat khususnya pemerhati dan penegak hukum untuk memikirkan apakah hal itu sudah merupakan konsep yang paling relevan untuk konteks Indonesia? Berbicara tentang penegakan hukum melibatkan manusia dengan segala tingkah lakunya. Hukum tak mampu memenuhi kehendak dan tujuan yang terdapat dalam muatan hukum itu sendiri. Membahas penegakan hukum pada hakikatnya ialah berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep abstrak yang terkandung dalam hukum. 5

Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Badan pembuat undang-undang tentunya tidak berdiri sendiri tanpa masyarakatnya, sebab is bertolak dan keinginan masyarakat dalam menciptakan hukum. Tanggung jawabnya sangat besar untuk membuat hukum yang memenuhi kehendak masyarakat dan mampu diterapkan, bukan sekadar dibuat kemudian tidak memperoleh dukungan dan masyarakat.6

Penegakan hukum (*law enforcement, 'rechtshandhaving*), mengandung pengertian pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administratif, kepidanaan atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.

5 Lev, Daniel, S. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia. Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, hlm 87.

6 Friedman, L. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim. Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 122

Pengawasan (*controle*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana. Dengan demikian, *handhaving* meliputi baik tindakan preventif maupun represif. Untuk di Amerika dan Kanada dibedakan pengertian *law enforcement*, yang berarti penegakan hukum secara represif dan *compliance* (pemenuhan) dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum (di dalamnya tercakup negosiasi, persuasi dan supervis agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati). 7

Sehubungan dengan penegakan hukum, Andi Hamzah menyatakan bahwa untuk situasi Indonesia hal itu lebih baik diartikan secara luas yang meliputi baik upaya preventif (sama dengan *compliance*) maupun yang represif (yang dimulai dengan penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun sanksi pidana).8

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- (1) Apakah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat diwujudkan dalam putusan hakim?
- (2) Bagaimana kriteria putusan hakim memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat?
- (3) Sikap apakah yang harus dimiliki seorang hakim agar mampu membuat keputusan yang supremasi hukum dengan tiga prinsip pokok yaitu (1) keadilan (*gerechtigheit*), (2) kepastian

7 Amir, I. (2016). *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Rajawali, Jakarta.

8 Hamzah, A. (1995). *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, hlm. 214.

(*rechsecherheit*), dan (3) kemanfaatan (*zwachmatigheit*).

C. PEMBAHASAN

1. Kualitas Keputusan Hakim

Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang akan berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses berperkara di pengadilan adalah pelaksanaan persidangan.⁹

Dalam rangka mewujudkan cetak biru dan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjadi badan peradilan yang agung, maka Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya telah melaksanakan reformasi birokrasi serta telah mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang terus digaungkan oleh Mahkamah Agung adalah dalam hal peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme seluruh lembaga peradilan yang ada di bawahnya.¹⁰

Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta

profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*).¹¹

Mencari dan menemukan keserasian dalam hukum tidaklah sulit dan tidak juga mudah. Kesulitan mencapai hukum yang ideal adalah dimana pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum merasa puas atau menerima hasil putusan dengan lapang dada. Hukum diharapkan dapat berkembang dengan pesat mengikuti arus perkembangan zaman untuk mengatur segala tindakan atau perbuatan yang berpotensi terja dinya perselisihan, baik perselisihan kecil maupun besar. Membiarkan teori atau praktik berjalan sendiri-sendiri tanpa saling melengkapi akan mempengaruhi kinerja dari hukum itu sendiri. Tidak kalah penting ketika hukum tertinggal oleh zaman, dimana arus perubahan terus terjadi mengikuti laju pertumbuhan dari masyarakat, akan berdampak terhadap eksistensi hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.¹²

Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda. Melalui hukum diharapkan dapat terjalin pencapaian cita dari manusia (subyek hukum), sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari

9 Syarifuddin, H., Dr., SH., M.H., (2012) (Kepala Badan Pengawasan) Mahkamah Agung RI, *Sistem Pengawasan Mahkamah Agung R I*, Mega Mendung, Jakarta.

10 Antonius, S. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)*, Kasus Hakim Bismar Siregar, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 90.

11 Bagir M., Prof., Dr., SH., MCL. *Artikel Kembali ke Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Varia Peradilan Tahun XXVIII No. 326 Januari 2013.

12 Black, H.C. (2001). *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul Minn, hlm. 66.

keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan).¹³

Mengingat begitu pentingnya asas keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dalam putusan yang dijatuhkan hakim sebagai produk pengadilan, maka penulis merasa perlu menguraikan mengenai bagaimana suatu putusan memiliki ketiga aspek tersebut sehingga kepentingan masyarakat pencari keadilan tidak merasa terabaikan.

2. Hakim Sebagai Benteng Keadilan

Tidak dapat disangkal, bahwa hakim yang memiliki moralitas pribadi yang tinggi, tahu dan mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk, perbuatan yang benar dan yang salah serta perbuatan yang adil dan tidak adil menurut sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu pula, maka sang hakim tersebut berani dan mampu menegakkan misi suci lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, meskipun aspek-aspek lainnya (seperti sistem politik, sistem hukum dan perundang-undangan, remunerasi dan birokrasi peradilan) tidak memberikan dukungan yang berarti bahkan menghambat tugasnya. Selain itu ia pun sangat siap menerima segala konsekuensi yang timbul dan keputusan yang diambilnya baik berupa ancaman keselamatan bagi diri dan keluarganya maupun karir dan jabatannya.¹⁴

Sedangkan hakim yang tidak bermoral biasanya hati nuraninya menjadi

tumpul atau “mata hatinya” sudah buta, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu dan atau tidak mampu membedakan perbuatan mana yang benar dan salah, baik dan buruk, adil dan tidak adil, sehingga dia tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan rasa keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya dia dengan berani dan tak tahu malu untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan penguasa, kekuatan politik/golongan tertentu, atau *kaum powerful* lainnya dalam masyarakat, dengan memperhitungkan segala imbalan yang akan diterimanya baik imbalan dalam bentuk materi/finansial maupun karir dan atau jabatan. Biasanya untuk mewujudkan hal tersebut sang hakim cenderung memanfaatkan kelemahan sistem hukum dan perundang-undangan, prosedur formal, birokrasi peradilan yang berbelit-belit dan tertutup bagi orang luar (*outsiders*) bahkan secara terang-terangan mengabaikan ketentuan dalam UU yang dipandang tidak berpihak pada kepentingan orang yang dibelanya. Aspek moralitas pribadi hakim memegang peran sangat penting dalam mengadili suatu perkara.¹⁵

Moralitas dan integritas penegak hukum menjadi faktor penentu baik buruknya penerapan hukum. Apabila integritas dan kepribadian penegak hukum buruk, maka proses penegakan hukum takkan berjalan dengan baik meskipun peraturan perundang-undangan yang ada memiliki kelengkapan dan dapat dikatakan mendekati nilai-nilai kesempurnaan. Sebaliknya, apabila

13 Habiburrahman, D. (2011). *Peradilan Agama Dan Problematikanya, Kajian Sekitar Beberapa Permasalahan Hukum Formil & Hukum Materiil*, Jakarta, hlm. 16.

14 Sostrodihardjo, S. (1998). *Kedudukan Hukum Adat dalam Industrialisasi*, dalam *Hukum*

Adat dan Modernisasi Hukum, ed. M. Syamsudin dkk. FHUII, Yogyakarta, hlm. 95.

15 Busyro, M. (2002). “*Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Bintang Pelajar, Yogyakarta, hlm. 88.

integritas dan kepribadian penegak hukum baik, maim proses penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya walaupun peraturan perundang-undangannya dapat dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah yang diharuskan.¹⁶

Dua hal yang mempengaruhi berbagai sikap dan perilakunya sebagai seorang hakim. Hal ini tergambar dengan melihat, *Pertama*, dari segi proses pengambilan keputusan mengadili. Sebelum hakim mengambil keputusan terlebih dahulu dia berkonsultasi dengan hati nuraninya. Ia mempersoalkan, “apakah pantas, adil dan benar serta tepat jikalau kasus yang ditanganinya diputuskan seperti ini ataukah seperti itu.” Setelah dia memperoleh ketepatan hati, maka selanjutnya dia berdialog lebihjauh lagi, yakni berkonsultasi dengan hukum yang hidup dalam masyarakat baik hukum agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha) maupun hukum adat atau kebiasaan dalam masyarakat.¹⁷

Setelah itu barulah ia berdialog dengan undang-undang untuk mencari dasar hukum dari putusan-putusannya. Apabila ditemukan dasar hukumnya dalam perundangundangan, Seorang hakim tidak langsung mengambil keputusan, tetapi ia masih perlu mempersoalkan, apakah rumusan dalam perundang-undangan tersebut (masih) sesuai atau tidak, bila diterapkan dalam kasus konkret yang sedang diprosesnya.

Dari uraian tersebut, diperoleh gambaran figur hakim yang memiliki sikap dan komitmen moral yang tinggi pada rasa keadilan masyarakat. Untuk

dapat menjalankan misi suci (*mission sacree*) tersebut seorang hakim yang berpatokan pada suara hati tidak mau menerapkan politik *judicial restraint* yang hanya menjalankan politik yang patuh kepada undang-undang, kepentingan penguasa dan kepentinganpowerfull lainnya (politik dan ekonomi) melainkan mempraktikkan politik *judicial activism*. Dengan demikian maka *hakim* melakukan pilihan dari berbagai alternatif tindakan yang tepat untuk mencapai rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁸

3. Urgensi Independensi Hakim dan Pengawasan masyarakat

Paradigma Urgensi Independensi Hakim dan Pengawasan masyarakat adalah suatu keharusan yang tidak bisa diabaikan demi terealisasinya tegaknya hukum dan keadilan yang senantiasa didambakan oleh masyarakat para pencari keadilan. Urgensi dimaksudkan keharusan yang mendesak. Sedangkan Independensi Hakim sebagai substansi utama negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka, mandiri atau independen. Lagi pula seorang hakim harus berpegang teguh pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dengan begitu, dapat dipastikan tanpa terjaminnya independensi kekuasaan kehakiman maka sudah tentu akan runtuhlah fondasi suatu negara hukum. Ihwal Independensi Hakim erat kaitannya dengan membicarakan pengadilan, karena pengadilan adalah benteng terakhir keadilan. Kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam, sebab disatu sisi dapat berarti bahwa pengadilanlah harapan terakhir

16 Busyro, M. (2002). “Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Bintang Pelajar, Yogyakarta, hlm. 87.

17 Ceri, K. (2019). “Teori Perkembangan Moral Kohlberg.” *Pikiran Sangat Baik*, Gordon, Jakarta, hlm 78.

18 Friedman, L. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim. Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 33.

masyarakat untuk memperoleh keadilan, kebenaran dan tegaknya hukum. Disisi lain juga bermakna bahwa pada dasarnya tidak semua persoalan atau sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan, karena dapat juga diselesaikan melalui lembaga Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 58 UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Bagi suatu negara hukum, pengadilan merupakan satu lembaga yang mutlak keberadaannya. Dan dengan adanya pengawasan masyarakat adalah merupakan modal yang sangat penting demi tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sukar dibayangkan, jika lembaga peradilan ini tidak ada, apakah jadinya negara ini mungkin yang terjadi adalah negara hukum rimba, sebab hilangnya eksistensi pengadilan akan berarti gugurnya status negara hukum itu sendiri.¹⁹

Oleh karena itu walaupun masih ada sorotan masyarakat sebagai bentuk pengawasan masyarakat yang demikian tajam dan terkesan juga agak sinis terhadap dunia peradilan dewasa ini, seharusnya dipandang secara positif dan harus diterima sebagai modal pemacu introspeksi, secara realita bahwa kepedulian masyarakat terhadap lembaga peradilan sangat respon dan meningkat. Masyarakat kini tidak lagi hanya pasrah terhadap realita yang sering kali dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, adanya masyarakat mulai menggugat eksistensi dan fungsi lembaga peradilan adalah dengan satu harapan pengadilan dapat dijadikan tumpuan tegaknya hukum dan keadilan.²⁰

4. Hukum dan Moralitas

Hubungan moral dengan penegakan hukum menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Stephen Palmquist yang mengambil pandangan dari Immanuel Kant, bahwa tindakan moral ialah kebebasan. Kebebasan sebagai satu-satunya fakta pemberian akal praktis pada sudut pandang aktualnya menerobos tapal batas ruang dan waktu (kemampuan indrawi) dan menggantikannya dengan kebebasan. Kebebasan tidak berarti dalam arti sebenak kita dapat mengetahui kebenaran, yang kemudian tercermin pada pembatasan diri untuk menjalankan suatu kebajikan. Semua kaidah harus sesuai dengan hukum moral yang menciptakan suatu tuntutan yang tak bersyarat. Kewajiban adalah perintah yang mengandung kebenaran. Menurut Kant, kewajiban adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum moral, dalam rangka ketaatan terhadap hati nurani manusia daripada hanya mengikuti nafsu.²¹

Rumusan Immanuel Kant terhadap tindakan moral (*imperative kategoris*) ada tiga kriteria yang mensyaratkan yaitu:

- a. Suatu tindakan adalah moral hanya jika kaidahnya bisa di semestakan (kaidah sebagai hukum universal)
- b. Menghargai pribadi orang, yang bertindak sedemikian rupa, sehingga memperlakukan manusia sebagai tujuan dan bukan hanya sebagai alat belaka.

19 Lev, Daniel, S. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia. Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, hlm.90.

20 Margono, S. (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.77.

21 McLeod, S. "Tahap Perkembangan Moral Kohlberg." *Simply Psychology*, 24 Oktober 2013.

Kaidah itu harus otonom. Kaidah moral harus selaras dengan penentuan kehendak hukum yang universal.²²

Filsafat moral menurut Immanuel Kant yakni suatu tindakan bisa secara moral baik atau buruk hanya jika dilakukan secara bebas dan berasal dari penghargaan terhadap hukum moral, bukan dari keinginan untuk memenuhi hasrat kebahagiaan. Supaya moralitas benar-benar rasional maka tindakan moral harus mampu memenuhi tujuannya untuk menuju kebaikan tertinggi (*summum bonum*). Kaum Stoik menyatakan dengan keluhuran budi (*virtue*), kehidupan yang berbudi luhur perlu dicari tanpa memperdulikan kebahagiaan.

Pada dasarnya Kant memberikan argumen bahwa setiap orang yang bertindak secara moral dan beriman kepada rasionalitas dan harus beriman kepada Tuhan.²³

Filsafat moral Kant memberikan beberapa kontribusi penting untuk menarik garis tapal batas yang tegas antara tindakan moral dan non moral. Suatu tindakan bersifat moral hanya jika dilakukan secara bebas tanpa bergantung pada kebahagiaan dan sesuai dengan hukum moral (didasarkan pada kaidah yang bisa disemestakan). Hal ini semanya merupakan syarat yang perlu dan pasti bagi siapa saja yang hendak bertindak secara moral, sehingga kondisi-kondisi itu menentukan perangkat sebagai pedoman mutlak bagi motivasi batiniah sesuai dengan ruang, waktu dan kategori-kategori yang menentukan perangkat

pedoman mutlak untuk memahami dunia luar.²⁴

Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Muladi (2001), "Kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana yang tidak sesuai dengan idealism keadilan. Padahal sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Elemen dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (*fair*) dan patut (*equitable*). Apapun teori keadilan yang dipakai definisi keadilan harus mencakup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terimakasih (*gratitude*), dan perasaan kasihan (*compassion*). Moral dan morality menunjukkan pada apa yang dinilai dan dipertimbangkan sebagai *good conduct*."²⁵

Istilah moral digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mempunyai kapasitas untuk menilai dan melihat hal yang benar dari hal yang salah. Ethics menunjukkan pada studi dan

22 Sukamto R., Dr., SH., M.H., (2009). Komisi Yudisial R I, *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Star Press, Jakarta, hlm.56.

23 Kohlberg, Lawrence. "Perkembangan Orientasi Anak Menuju Tatanan Moral: I. Urutan Perkembangan Pemikiran Moral." *Vita Humana*, vol. 6, tidak. 1-2, 1963, hlm. 11-33

24 Kohlberg, Lawrence. "Perkembangan Orientasi Anak Menuju Tatanan Moral: I. Urutan Perkembangan Pemikiran Moral." *Vita Humana*, vol. 6, tidak. 1-2, 1963, hlm. 11-33.

25 Busyro, M. (2002). "Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Bintang Pelajar, Yogyakarta, hlm. 49.

analisis tentang apa yang merupakan perilaku yang baik dan yang buruk. Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal ini didasarkan atas empat alasan yakni:

- a. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan, dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*).
- b. Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani.
- c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilemma etis yang dihadapi seseorang didalam kehidupan profesionalnya
- d. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *a set of ethical requirements are as part of its meaning*.

Dengan demikian masalah etika dan moralitas dalam kriminalisasi “Secara umum diperlukan syarat-syarat minimal harus mencakup keberadaan korban (*victimizen*), memperoleh dukungan publik, tidak semata-mata berupa pembalasan dan tidak bersifat ad hoc, memperhitungkan analisis biaya dan hasil, bersifat *ultimun remedium*, tidak menimbulkan *over criminalization*, harus *enforceable*, mengandung unsure subsocialiteit (membahayakan masyarakat) dan memperhatikan HAM.”²⁶

5. Tahap-tahap Perkembangan Moral menurut Laurance Kohlberg²⁷

- (1) Orientasi hukuman dan kepatuhan
Pada tahap ini, baik atau buruknya suatu tindakan ditentukan oleh akibat-akibat fisik yang akan dialami, sedangkan arti atau nilai manusiawi tidak diperhatikan. Menghindari hukuman dan kepatuhan buta terhadap penguasa dinilai baik pada dirinya.
- (2) Orientasi instrumentalistis
Pada tahap ini tindakan seseorang selalu diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memeralat orang lain. Hubungan antara manusia dipandang seperti hubungan dagang. Unsur-unsur keterbukaan, kesalingan, dan tukar menukar merupakan prinsip tindakannya dan hal-hal itu ditafsirkan dengan cara fisik dan pragmatis. Prinsip kesalingannya adalah, “kamu mencakar punggungku dan aku akan ganti mencakar punggungmu”.
- (3) Orientasi kerukunan atau orientasi *good boy-nice girl*
Pada tahap ini orang berpandangan bahwa tingkah laku yang baik adalah yang menyenangkan atau menolong orang-orang lain serta diakui oleh orang-orang lain. Orang cenderung bertindak menurut harapan-haraapan lingkungan sosialnya, hingga mendapat pengakuan sebagai “orang baik”. Tujuan utamanya, demi hubungan sosial yang memuaskan, maka ia

²⁶ Friedman, L. (2009). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim. Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 99.

²⁷ Kohlberg, Lawrence. “Perkembangan Orientasi Anak Menuju Tatanan Moral: I. Urutan Perkembangan Pemikiran Moral.” *Vita Humana*, vol. 6, tidak. 1-2, 1963, hlm. 11-33

- pun harus berperan sesuai dengan harapan-harapan keluarga, masyarakat, dan bangsanya.
- (4) Orientasi ketertiban masyarakat
 Pada tahap ini tindakan seseorang didorong oleh keinginannya untuk menjaga tertib legal. Orientasi seseorang adalah otoritas, peraturan-peraturan yang ketat dan ketertiban sosial. Tingkah laku yang baik adalah memenuhi kewajiban, mematuhi hukum, menghormati otoritas, dan menjaga tertib sosial merupakan tindakan moral yang baik pada dirinya. Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip-prinsip dan terlepas pula dari identifikasi individu dengan kelompok tersebut. Pada tingkat ini, orang bertindak sebagai subyek hukum dengan mengatasi hukum yang ada. Tingkat ketiga ini memiliki dua tahap sebagai pelanjut tahap kedua yaitu:
- (5) Orientasi kontrak sosial legalitas
 Tindakan yang benar pada tahap ini cenderung ditafsirkan sebagai tindakan yang sesuai dengan kesepakatan umum. Dengan demikian orang ini menyadari relativitas nilai-nilai pribadi dan pendapat-pendapat pribadi. Ada kesadaran yang jelas untuk mencapai konsensus lewat peraturan-peraturan prosedural. Akibat orang yang ditimbulkan pada tahap ini yaitu menekankan pandangan legal tapi juga

menekankan kemungkinan mengubah hukum lewat pertimbangan rasional.

- (6) Orientasi prinsip etis universal
 Pada tahap ini orang tidak hanya memandang dirinya sebagai subyek hukum, tetapi sebagai pribadi yang harus dihormati. *Respect for person* adalah nilai pada tahap ini. Tindakan yang benar adalah tindakan yang berdasarkan keputusan yang sesuai dengan suara hati dan prinsip *moral* universal. Prinsip *moral* ini abstrak misalnya, cintailah sesamamu seperti mencintai dirimu sendiri, dan tidak kongkrit. Di dasar lubuk hati terdapat prinsip universal yaitu keadilan, kesamaan hak-hak dasar manusia, dan hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi.

6. Sikap *Advocatus Diaboli*²⁸

Advocatus Diaboli dalam dunia hukum berarti seseorang yang mengambil posisi berlawanan dengan argumen orang lain, bukan karena tak setuju, melainkan untuk menguji keabsahan/validitas argumen tersebut.

Sikap *Advocatus Diaboli* sangat penting untuk dipraktikkan sebelum pengujian suatu perkara. Misal sebelum perkara dipersidangkan, satu advokat akan menjadi *advocatus diaboli* dari argumen advokat yang lain, dengan tujuan agar mencari kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa melemahkan argumennya, sehingga dapat diperbaiki dan dicari jalan keluarnya. Atau misal dalam sidang pengadilan, jaksa akan menjadi *advocatus*

²⁸ Romain, S. (2011). *Advocatus Diaboli*. Heyne Verlag, Frankfurt, Germany, hlm. 28-34

diaboli terhadap segala pernyataan dan berperan dalam proses ‘penistaan’.²⁹

Tak hanya dalam dunia hukum, di berbagai bidang keilmuan, banyak sekali ditemukan praktik *advocatus diaboli*. Perlu diingat, *advocatus diaboli* ini berkonotasi positif untuk memahami saya lontarkan, begitupun sebaliknya yang biasanya berseberangan. Pemikiran berseberangan itu akan membuat kita lebih siap, seandainya ditemukan pertanyaan yang berlawanan dengan apa yang saya pelajari, dan itu sangat membantu kesiapan saya dan kematangan tentang kebenaran yang objektif.³⁰

Secara historis, istilah ini muncul pertama kali dalam tradisi gereja katolik Roma antara tahun 1587 dan 1983. Di mana, terdapat suatu proses, yakni ‘*kanonisasi*’, pemberian gelar santo kepada orang suci. Seseorang kemudian diangkat secara resmi sebagai *advocatus diaboli* untuk proses tersebut.

Orang yang menjadi *advocatus diaboli* bertugas untuk memaparkan alasan-alasan mengapa seseorang tak pantas untuk mendapatkan gelar ‘santo’ tersebut, dengan tujuan proses *kanonisasi* benar-benar sesuai dan memastikan kandidat tersebut layak menjadi santo.

Kehadiran *Advocatus Diaboli* dalam suatu perdebatan, memang kerap kali terasa ‘mengganggu’. Ini karena jalan pemikirannya yang terkesan ‘*nyeleneh*’, atau bahkan tak jarang berlawanan dari mayoritas kebanyakan pendapat orang. Namun demikian, keberadaannya penting, karena untuk memastikan bahwa

argumen yang kita miliki adalah argumen yang benar, sehingga kita harus membuktikannya.³¹

Sikap *Advocatus Diaboli* seorang hakim adalah sikap untuk mencari kesalahan demi kebenaran yang sangat dibutuhkan untuk membuat keputusan yang adil. Ada banyak penegak hukum yang mencari kesalahan demi kepentingan lain yang kadang justru melawan keadilan itu sendiri. Sikap kritis dan tajam inilah yang disebut sikap *Advocatus Diaboli* dalam penegakan hukum.

D. KERANGKA TEORI BERPIKIR



E. KESIMPULAN

1. Dalam membuat pertimbangan hukum seorang hakim dipengaruhi oleh tingkat kesadarannya. Semakin tinggi kesadaran moral seorang hakim, dan semakin kuat sikap *Advocatus Diaboli*, maka semakin adil, pasti dan bermanfaat putusan yang dibuatnya.

²⁹ Black, H.C. (2001). *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul Minn, hlm. 46.

³⁰ <https://www.kompasiana.com/berthybrahawarin/5517366ba333117c07b659b0/> Advokat-iblis-advocatus-diaboli-dalam-tradisi-hukum-romawi.

³¹ <https://www.kompasiana.com/berthybrahawarin/5517366ba333117c07b659b0/> Advokat-iblis-advocatus-diaboli-dalam-tradisi-hukum-romawi.

2. Dalam membuat pertimbangan hukum, seorang hakim harus dengan nalar yang baik, yang menjadi alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.
3. Independensi Hakim adalah harus dipertahankan bagi setiap hakim dan harus berpegang pada Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim dalam melaksanakan tugas *yustisialnya*, tidak mudah terpengaruh adanya iming-iming dari pihak lain. Untuk itulah dibutuhkan tingkat kesadaran moral yang kuat.
4. Tingkat Kesadaran Moral, Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim, serta realitas pengawasan masyarakat sejatinya adalah sebagai pilar pokok penegakan hukum dan keadilan yang didambakan oleh masyarakat para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul, M. (2012). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Achmad, A. (2005). *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Amir, I. (2016). *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Amran, S., H. Dr. Drs., S.H., M.Hum. M.M., (2019). *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika.*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Antonius, S. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (BehavioralJurisprudence)*, Kasus Hakim Bismar Siregar, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir M., Prof., Dr., SH., MCL. *Artikel Kembali ke Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Varia Peradilan Tahun XXVIII No. 326 Januari 2013.
- Black, H.C. (2001). *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul Minn.
- Busyro, M. (2002). "Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Bintang Pelajar, Yogyakarta.
- Ceri, K. (2019). "Teori Perkembangan Moral Kohlberg." *Pikiran Sangat Baik*, Gordon, Jakarta.
- Friedman, L. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim. Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Habiburrahman, D. (2011). *Peradilan Agama Dan Problematikanya, Kajian Sekitar Beberapa Permasalahan Hukum Formil & Hukum Materiil*, Jakarta.
- Hamzah, A. (1995). *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Kohlberg, Lawrence. "Perkembangan Orientasi Anak Menuju Tatanan Moral: I. Urutan Perkembangan Pemikiran Moral." *Vita Humana*, vol. 6, tidak. 1-2, 1963, hlm. 11-33
- Lev, Daniel, S. (1990). *Hukum dan Politik di Indonesia. Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta.
- Margono, S. (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.

- McLeod, S. "Tahap Perkembangan Moral Kohlberg." *Simply Psychology*, 24 Oktober 2013.
- Muhammad, S. (1982). *Al Qadlo' fi Al Islam (Peradilan Dalam Islam)*, alih bahasa Drs. Imron AM, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rahardjo, S. (1979). *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- Romain, S. (2011). *Advocatus Diaboli*. Heyne Verlag, Frankfurt, Germany.
- Satjipto, R. (1983). *Masalah Penegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru Bandung.
- Sostrodihardjo, S. (1998). *Kedudukan Hukum Adat dalam Industrialisasi, dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, ed. M. Syamsudin dkk. FHUII, Yogyakarta.
- Syarifuddin, H., Dr., SH., M.H., (2012) (Kepala Badan Pengawasan) *Mahkamah Agung RI, Sistem Pengawasan Mahkamah Agung R I*, Mega Mendung, Jakarta.
- Sudikno M., Prof., Dr., SH., dan A. Pitlo, Prof., Mr., (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta
- Sukanto R., Dr., SH., M.H., (2009). *Komisi Yudisial R I, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Star Press, Jakarta.

Internet:

<https://farid-wajdi.com/detail-post/meluruskan-makna-independensi-hakim>, diakses tanggal 19 Juli 2022.

<https://www.kompasiana.com/berthybrahawarin/5517366ba333117c07b659b0/Advokat-iblis-advocatus-diaboli-dalam-tradisi-hukum-romawi>.